

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 005/PW.04.00/K.MU-09/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu kondisi/keadaan yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. Bahwa untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi , serta menangani benturan kepentingan tersebut, perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan hidup (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1992);
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

- 10

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
- 11

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
- 12

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
- 13

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421); dan
- 14

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tenatan Organisai dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupataen/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
- Memperhatikan

:

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0092/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

a.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan

:

Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

PERTAMA

:

KEDUA

:

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KETIGA

:

Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEEMPAT

:

Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

:

Tim Penanganan Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 03 Juni 2026.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 005/PW.04.00/K.MU-09/06/2026
Tanggal : 03 Juni 2026.
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pembina
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
4.	ABDUL HAMDY ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
5.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Ketua
6.	FIRDJA, SE	Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
7.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
8.	NONA MIRSAN HALID, S.IP	Pelaksana ASN	Anggota
9.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	Pelaksana ASN	Anggota
10.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Anggota
11.	KRISTORIA SIALLAGAN, A.Md.Akun	Pelaksana ASN	Anggota
12.	PANATASARI, S.Sos	Pelaksana ASN	Anggota
13.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.Kom	Pelaksana ASN	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd